



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 566/PID.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrizal
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Baru Lingkungan I Melati Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2016;

Terdakwa Afrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 566/Pid.B/2016/PN STB tanggal 31 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.B/2016/PN STB tanggal 1 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan No.566/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIZAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit travo merek instan
 - 1 (satu) buash motor antena TV KR 600,
 - Kabel listrik yang panjangnya lebih kurang 5 (lima) meter,
 - Kabel antena yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) meterDikembalikan kepada TAJUDDIN AIS HONGSENG.
- 1 (satu) buah tang potong dan pisau lipat
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **AFRIZAL** pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 bertempat di Jl. Mesjid Gg. Sirat Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut*** terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal tersebut diatas pada saat terdakwa AFRIZAL sedang mencari botot atau barang bekas di Jl. Mesjid Gg. Sirait tepatnya disamping rumah toko milik TAJUDDIN AIS HONGSENG yang saat itu terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ruko milik TAJUDDIN Als HONGSENG dalam keadaan sunyi (tidak ada penghuni) dan gelap (tidak ada lampu penerangan) sehingga pada saat itulah timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah toko tersebut dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya, selanjutnya untuk masuk kedalam rumah toko terdakwa mendekati samping rumah toko dan memanjatnya sampai kelantai II kemudian terdakwa membuka pintu besi dengan cara merusak atau merobek pintu besi yang dilapisi seng dengan menggunakan pisau lipan dan tang yang milik terdakwa sehingga pintu besi tersebut berlubang dan terdakwa dapat membuka gerendal pintu atas dan bawah, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam rumah toko berupa 1 (satu) unit travo merek instan, 1 (satu) buah motor antena motor antena TV KR 600, kabel listrik \pm 5 (lima) meter dan kabel antena \pm 20 (dua puluh) meter dan pada saat terdakwa ingin keluar dan turun dari dalam rumah toko terdakwa menjatuhkan barang-barang yang telah terdakwa ambil dan pada saat itulah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ARY AGUSTIAN dan saksi M. ZULIANDRA, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari TAJUDDIN Als HONGSENG sebagai pemilik sah rumah toko untuk masuk dan mengambil barang-barang miliknya dan akibat perbuatan terdakwa TAJUDDIN Als HONGSENG mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Nasir Gamal, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekira pukul 07.30 wib di Jalan Mesjid Gg. Sirat Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan pencurian di rumah Sdr. Tajudin Als Hongseng;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu pada saat ruko dalam keadaan sunyi, Terdakwa mendekati ruko tersebut lalu memanjat dari pintu samping dan naik ke lantai 2 lalu Terdakwa merusak atau merobek pintu besi yang dilapisi seng hingga berlubang agar bisa membuka gerendel pintu atas dan bawah dengan menggunakan tang dan pisau lipat dan

Halaman 3 dari 10 Putusan No.566/Pid.B/2016/PN Stb.



setelah berhasil merusak pintu dan pintu di lantai 2 terbuka dengan paksa maka Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit travo merk instan, 1 (satu) buah motor antena TV KR 600, kabel listrik lebih kurang 5 (lima) meter dan kabel antena lebih kurang 20 (dua puluh) meter dan setelah berhasil lalu terdakwa keluar dari pintu yang sama;

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Ary Agustian kalau Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut karena saksi Ary Agustian melihat saat Terdakwa menjatuhkan barang-barang tersebut dari lantai 2 dan saksi Ary Agustian juga yang menangkap Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dari ruko dengan cara melemparkan barang-barang tersebut ke bawah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Tajudin Alias Hongseng mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik Sdr. Tajudin Alias Hongseng tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Ary Agustian, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekira pukul 04.00 wib yang mana saat itu saksi di dalam warnet milik saksi yang jaraknya hanya 4 (empat) meter dari ruko milik Sdr. Tajudin Als Hongseng dan saat itu saksi mendengar ada suara barang jatuh dari atas ruko milik Sdr. Tajudin;
- Bahwa ketika saksi melihat Terdakwa turun dari lantai 2 ruko milik Sdr. Tajudin Alias Hongseng, saksi langsung menangkap Terdakwa dan saat saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui terus terang selanjutnya saksi menelpon Sdr. M. Zuliandra dan mengatakan untuk segera datang dan saat Sdr. M. Zuliandra datang, saksi sedang memegang Terdakwa selanjutnya saksi menelpon Polisi setelah Polisi datang lalu Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Pkl.Brandan;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit travo merk instan, 1 (satu) buah motor antena TV KR 600, kabel listrik lebih kurang 5 (lima) meter dan kabel antena lebih kurang 20 (dua puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut, ruko dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik Sdr. Tajudin Alias Hongseng tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa telah melakukan pencurian di ruko milik Sdr. Tajudin Alias Hongseng di Jalan Mesjid Gg Sirat Kelurahan Pangkalan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit travo merk instan, 1 (satu) buah motor antena TV KR 600, kabel listrik lebih kurang 5 (lima) meter dan kabel antena lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa sedang pusing karena tidak punya uang untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat ruko lantai 2 milik Tajudin Als Hongseng, lalu Terdakwa merusak atau merobek pintu besi yang dilapisi seng hingga berlubang agar bisa membuka gerendel pintu atas dan bawah dengan menggunakan alat tang potong dan pisau lipat yang telah Terdakwa bawa lalu Terdakwa masuk mengambil barang-barang di dalam ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa kepergok dan ditangkap oleh saksi Ary Agustian saat Terdakwa keluar dari ruko tersebut turun dari luar dengan cara memegang dan memanjat melalui lobang angin ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa ingin menjual barang-barang yang diambilnya tersebut ke tukang botot;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan pencurian di ruko milik Sdr. Tajudin Alias Hongseng tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik Sdr. Tajudin Alias Hongseng tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta kapok dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 5 dari 10 Putusan No.566/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit travo merek instan
- 1 (satu) buah motor antena TV KR 600,
- Kabel listrik yang panjangnya lebih kurang 5 (lima) meter,
- Kabel antena yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) meter
- 1 (satu) buah tang potong dan pisau lipat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa telah melakukan pencurian di ruko milik Sdr. Tajudin Alias Hongseng di Jalan Mesjid Gg Sirat Kelurahan Pangkalan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat ruko lantai 2 milik Tajudin Als Hongseng, lalu Terdakwa merusak atau merobek pintu besi yang dilapisi seng hingga berlubang agar bisa membuka gerendel pintu atas dan bawah dengan menggunakan alat tang potong dan pisau lipat yang telah Terdakwa bawa lalu Terdakwa masuk mengambil barang-barang di dalam ruko tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit travo merk instan, 1 (satu) buah motor antena TV KR 600, kabel listrik lebih kurang 5 (lima) meter dan kabel antena lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa kepergok dan ditangkap oleh saksi Ary Agustian saat Terdakwa keluar dari ruko tersebut turun dari luar dengan cara memegang dan memanjat melalui lobang angin ruko tersebut, lalu Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pkl. Berandan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa sedang pusing karena tidak punya uang untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Tajudin Alias Hongseng mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan pencurian di ruko milik Sdr. Tajudin Alias Hongseng tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik Sdr. Tajudin Alias Hongseng tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 6 dari 10 Putusan No.566/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan **“Barang Siapa”** dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau *person* yang didakwakan dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Afrizal, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa Afrizal, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa Terdakwa Afrizal adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa Afrizal sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri Terdakwa Afrizal berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang berupa 1 (satu) unit travo merk instan, 1 (satu) buah motor antenna TV KR 600, kabel listrik lebih kurang 5 (lima) meter dan kabel antenna lebih kurang 20 (dua puluh) meter di ruko milik Sdr. Tajudin Alias Hongseng di Jalan Mesjid Gg Sirat Kelurahan Pangkalan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik Sdr. Tajudin Alias Hongseng tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Tajudin Alias Hongseng mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang berupa 1 (satu) unit travo merk instan, 1 (satu) buah motor antenna TV KR 600, kabel listrik lebih kurang 5 (lima) meter dan kabel antenna lebih kurang 20 (dua puluh) meter di ruko milik Sdr. Tajudin Alias Hongseng di Jalan Mesjid Gg Sirat Kelurahan Pangkalan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dengan cara memanjat ruko lantai 2 milik Tajudin Als Hongseng, lalu Terdakwa merusak atau merobek pintu besi yang dilapisi seng hingga berlubang agar bisa membuka gerendel pintu atas dan bawah dengan menggunakan alat tang potong dan pisau lipat yang telah Terdakwa bawa lalu Terdakwa masuk mengambil barang-barang di dalam ruko tersebut;

Bahwa Terdakwa tanpa izin dari Sdr. Tajudin Alias Hongseng untuk mengambil barang-barang tersebut;

Dengan demikian Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit travo merek instan, 1 (satu) buah motor antenna TV KR 600, Kabel listrik yang panjangnya lebih kurang 5 (lima) meter dan Kabel antenna yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) meter, karena merupakan barang-barang milik Sdr. Tajudin Alias Hongseng, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Tajudin Alias Hongseng, sedangkan 1 (satu) buah tang potong dan pisau lipat, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta kapok dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit travo merek instan
 - 1 (satu) buash motor antena TV KR 600,
 - Kabel listrik yang panjangnya lebih kurang 5 (lima) meter,
 - Kabel antena yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) meterDikembalikan kepada Tajuddin Als Hongseng.
- 1 (satu) buah tang potong dan pisau lipat
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Nurliana Angkat, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Berandan dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

S u b a g i o

Halaman 10 dari 10 Putusan No.566/Pid.B/2016/PN Stb.